

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagai bagian kehidupan universal.

Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹ Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia demikian juga warga negara asing harus dilindungi dalam hal keluar masuk wilayah Indonesia.

Dampak era globalisasi telah memengaruhi setiap sendi kehidupan sebuah negara di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut tidak dapat dihindari oleh setiap negara atau dengan

¹ Penjelasan Diktum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang *Keimigrasian*

kata lain setiap negara tidak dapat hidup sendiri dalam mengelola negaranya. Semakin pesatnya perkembangan tersebut pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian memiliki fungsi yang penting.

Terlebih di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, 2000, atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut. Hal tersebut dimaksudkan peningkatan arus barang, jasa dan manusia maupun aktifitas yang melintasi batas-batas negara harus dipastikan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana atau setidaknya peraturan tentang keimigrasian dapat mencegah suatu tindak pidana terjadi atau tambah berkembang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara faktual harus diakui peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi. Peningkatan arus warga negara asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan kesehagreraan ataupun setidaknya memperluas modernisasi melalui pertukaran barang maupun berbagai macam barang yang keluar masuk suatu negara. Tentu juga akan mempengaruhi meningkatnya inventasi atau aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan

penerimaan devisa. Sejalan dengan meningkatnya arus lalu lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang juga dapat mengundang pengaruh negatif seperti:²

- 1 Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia;
- 2 Penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian; dan
- 3 Munculnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia dan tindak pidana narkoba.

Munculnya peraturan yang mengatur setiap lalu lintas batas antar negara maka setiap barang, jasa atau orang ataupun hal lain yang melintasi batas sebuah negara akan tunduk pada aturan yang telah ditentukan oleh setiap negara yang dilewati atau dimasuki oleh barang, jasa atau manusia tersebut. Tidak terkecuali terhadap alat angkut yang membawa barang, jasa atau manusia tersebut melewati perbatasan suatu negara termasuk jika hendak memasuki ataupun yang akan keluar dari wilayah hukum Indonesia.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, menyatakan “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.” Selanjutnya dalam Pasal 17 Ayat (1) UU Keimigrasian menyatakan “(1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.” Artinya setiap hal baik manusia, barang, dan alat angkutnya harus melewati pemeriksaan baik hendak melintas, masuk atau keluar wilayah Indonesia.

² Yoyok Adi Saputra, “*Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Keimigrasian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992*”, USU Repository, 2009, hal 9

Namun adanya aturan tersebut tidak dapat dipungkiri masih banyak alat angkut yang masuk atau keluar ke Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Hal itu dapat dipengaruhi oleh barang yang dibawa merupakan barang illegal semisalnya narkotika³ atau manusia tanpa dokumen perjalanan yang sah (perdagangan/penyeledupan manusia) atau bahkan untuk mengurangi ongkos atau mendapatkan keuntungan yang besar tanpa membayar biaya parkir dipelabuhan atau biaya sandar.

Penghindaran pemeriksaan tersebut tentu tidak hanya diputuskan sendiri oleh penanggungjawab kapal (penanggungjawab alat angkut sebagaimana Pasal 1 Ayat (37) UU Keimigrasian menyatakan bahwa “Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan” yang artinya bahwa penanggungjawab kapal bisa saja bukan pemilik kapal). Keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh orang lain dari penanggungjawab kapal atau keputusan penanggungjawab kapal yang dilaksanakan oleh awak kapal.

Sebagaimana kasus yang akan dibahas dalam tulisan ini bahwa awak kapal melakukan penghindaran pemeriksaan imigrasi karena sudah diinstruksikan oleh penanggungjawab kapal yakni pemilik kapal. Sehingga dalam hal ini penanggungjawab kapal tidak dapat lepas dari ketentuan yang mengharuskannya sebagai penanggungjawab kapal harus memastikan kapalnya sebagai alat angkut melalui tempat pemeriksaan imigrasi.

Sebagai Contoh Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN.Dum, Bahwa terdakwa Siratman Als Retman Bin (Alm) Sanin, dan Tengku Said Saleh Bin (Alm) Tengku Husein pada tanggal 09 Mei 2020 melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

³ Penyeludupan masih sering terjadi melalui pelabuhan kecil atau pelabuhan yang tidak terdaftar di instansi terkait. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/321257/cegah-penyelundupan-narkoba-penjagaan-pelabuhan-kecil-diperkuat>.

melakukan perbuatan, penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi

Berdasarkan Uraian dan permasalahan diatas, sehingga penulis tertarik menuliskan atau membahas permasalahan tersebut ke dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Penanggung Jawab Alat Angkut Yang Masuk Atau Keluar Wilayah Indonesia Dengan Alat Angkutnya Yang Tidak Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Studi Putusan No.322/Pid.Sus/2020/PN.Dum)**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang turut serta menjadi penanggung jawab alat angkut yang masuk wilayah Indonesia tidak melalui ditempat pemeriksaan imigrasi (Studi Putusan Nomor 322/pid.sus/2020/PN.Dum).
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang turut serta menjadi penanggung jawab alat angkut yang masuk wilayah Indonesia tidak melalui ditempat pemeriksaan imigrasi (Studi Putusan No.322/Pid.Sus/2020/PN.Dum).

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku tindak pidana yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penanggung jawab alat angkut yang

masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi (Studi Putusan No.322/Pid.Sus/2020/PN.Dum).

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang turut serta menjadi penanggung jawab alat angkut yang masuk wilayah Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi (Studi Putusan No.322/Pid.Sus/2020/PN.Dum).

C. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan ilmu hukum khususnya untuk menambah wawasan mengenai tindakan penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang lainnya sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumber informasi sekaligus literatur bagi masyarakat maupun praktisi hukum serta instansi terkait mengenai tindakan penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan berguna bagi pihak yang terkait dengan kajian-kajian hukum.

3. Manfaat Khusus

Selain tujuan umum seperti yang di jelaskan di atas tujuan khusus dari pembuatan proposal ini untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁴ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁵

⁴ Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: aksara baru, 1983, hal 75

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua (Jakarta: Kencana, 2006), hal 68

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁶

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁷

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Adanya alasan pemaaf.

2. Kesalahan

⁶Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988, hal 85

⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal 77

Pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan bahwa Kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/ keine straf ohne schuld*).⁸

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita disingkirkan⁹.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung

⁸ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, hal 35

⁹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal 138

jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 92 ayat 2 (*noodweer exces*), pasal 51 ayat 2 (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana¹¹.

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.

¹⁰ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Bina Media, Perintis, Medan, 2013, hal 128

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung: PT Eresco Jakarta, 1981, hal

3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.¹²

C. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.¹³ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan,, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

¹² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal 78

¹³ Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung hal 01

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.¹⁴ Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah *Hegel* yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut *Thomas Aquinas* pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹⁵

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:¹⁶

- a. Teori pembalsan yang objektif, berorientasi pada pemnuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.

¹⁴ Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hal 105

¹⁵ Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung hal 142

¹⁶ *Ibid* hal 142

- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.¹⁷

Mengenai tujuan – tujuannya itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :¹⁸

- a. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

- b. Untuk memperbaiki

¹⁷ Dalam Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung hal 42

¹⁸ *Ibid*, hal 142

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi;

Tujuan pidana yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang di mana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :¹⁹

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peratuaran dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

¹⁹ Dalam Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hal 106-10

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.²⁰ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²¹

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa:²²

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

²⁰ Niniek Suparni. 2007. “*Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. Sinar Grafika, Jakarta, hal 19

²¹ Adami Chazaw, 2002. “*Pelajaran Hukum Pidana*”. Grafindo Persada. Jakarta. hal 162

²² *Ibid*, hal 162

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang – undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.²³

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.²⁴

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali

²³ *Ibid* hal 163

²⁴ *Ibid* hal 164

3. Jenis Pemidanaan

Menurut Pasal 10 Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang – Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP), jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.²⁵

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancam dalam beberapa pasal tertentu. Dalam hal ini Adami Chazawi berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas.

²⁵ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2014, hal 243

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaannya, membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan dari pada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam buku II KUHP.

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.²⁶

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradiskan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang tersebut telah melakukan kejahatan.

²⁶ Java Kreativiti, *Jenis-jenis Pidana & Penjelasannya*, <http://telingasemut.blogspot.com>, diakses pada 11 Januari 2020 Pukul 15:10

Perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana tambahan yang dijatukan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau untuk dijual untuk negara. Pengumuman putusan hakim menurut pasal 43 KUHP adalah sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa disiarkan se jelas-jelasnya dan semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh negara.²⁷

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana” dengan demikian delik adalah perbuatan pidana, perbuatan pidana dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu :

1. Delik Formal adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan.²⁸
2. Delik Materiel adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
3. Delik Dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan.
4. Delik Culpa adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja karena unsur kealpaanya.
5. Delik Aduan adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan.

²⁷ Java Kreativiti, *Jenis-jenis Pidana & Penjelasannya*, <http://telingasemut.blogspot.com>, diakses pada 11 Januari 2020 Pukul 15:10

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal 47

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Keimigrasian

1. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak Pidana Keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran. Tindak pidana keimigrasian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berikut dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar baik WNI maupun WNA.²⁹

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa :

- i. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan;
- ii. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia;
- iii. Keharusan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;

²⁹ Bambang Hartono, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*, Jurnal Volume 3 No 10, Maret 2012, hal. 64

- iv. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.³⁰

Yang berwenang melakukan penindakan keimigrasian sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi untuk menolak izin masuk dengan membubuhkan penolakan izin masuk pada surat perjalanan, menolak/ menanggukuhkan pemberian izin bertolak.
- b. Kepala kantor imigrasi terhadap orang asing pemegang izin singgah dan izin kunjungan.
- c. Kepala kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia, dalam hal ini koordinator urusan keimigrasian atau kepala bidang keimigrasian terhadap orang asing untuk pemegang izin singgah, izin kunjungan, dan izin tinggal terbatas.
- d. Direktur jendral imigrasi terhadap orang asing pemegang izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.³¹

Unsur-unsur Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana bidang keimigrasian adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-Undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan keimigrasian. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang keimigrasian, berjumlah 23 Pasal dan terdapat dalam pasal 113 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebagai dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian, maka dapat menggunakan 3 (tiga) unsur:

- a. Unsur Subyek Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian

³⁰ *Himpunan Peraturan Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya*, PT Tamita Utama, Jakarta, 2012, hal 122

³¹ Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hal 78

- a) Pelaku perseorangan
- b) Pelaku kelompok orang
- c) Badan Swasta/ badan publik
- d) Badan pemerintah

b. Unsur Proses Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian

- a) Membuat secara tidak benar atau memalsu paspor jalan atau surat pengantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.
- b) Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
- c) Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

c. Unsur Tujuan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

2. Pengertian Penanggungjawab Alat Angkut Yang Masuk Wilayah Indonesia Tidak Melalui Pemeriksaan

Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang. Sementara itu, yang termasuk Penanggungjawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.

³² Muh Khamdan, *Tindakan Penyidikan Pidana Keimigrasian*, <http://www.slideshare.net> diakses pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 17:37

Semua Penanggungjawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Penanggungjawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Penanggungjawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapitel kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.³³ Pada setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian yang merupakan area terbatas dan hanya dapat dilalui oleh pelintas batas yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang dan diselenggarakan oleh kepala kantor imigrasi Bersama-sama penyelenggara perbatasan negara. (Pasal 22) Kewajiban Penanggungjawab Alat Angkut:

- a) Penanggungjawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi
- b) Penanggungjawab yang membawa Alat Angkut penumpang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi.³⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Keimigrasian

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian diatur mengenai pelanggaran. Pelanggaran keimigrasian diatur dalam Pasal 116 dan 117 karena pembuktiannya mudah. Oleh karena itu, dalam penerapannya dalam sidang para saksi,

³³ Pasal 1 angka 37. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian*

³⁴ Fraquelino Do Rosario Pinto dan Sahudiyono. *Pelayanan dan Pengawasan Terhadap Pelintas Batas DiPos Lintas Batas Darat Mota'ain Perbatasan Negara Indonesia-Timor Leste*. Majalah Ilmiah Bahari Jogja (MIJB) Vol.17, nomor2, Juli 2019 hal. 14. (Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Area Imigrasi)

ahli, juru bahasa, bukti dan terdakwa dihadirkan secara serentak. Jenis – jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh WNI antara lain sebagai berikut :

- a. Masuk dan keluar tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Hal ini terjadi di beberapa daerah perbatasan darat dan laut, serta biasa dilakukan oleh pekerja ilegal di wilayah Malaysia dan sindikat perdagangan manusia.
- b. Memberikan pemondokan, perlindungan dan memberikan pekerjaan kepada orang asing yang berada di Indonesia secara ilegal atau masa izin tinggalnya telah habis berlaku.
- c. Bertindak selaku sponsor fiktif dalam memberikan jaminan izin tinggal kepada orang asing.
- d. Terlibat dalam sindikat perdagangan manusia.
- e. Memberikan data yang tidak benar dan menggunakan dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan identitas dirinya saat mengajukan permohonan paspor RI.
- f. Memiliki dan menggunakan paspor RI yang tidak berlaku.³⁵

Jenis - jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh orang asing antara lain:

- a. Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja dengan menggunakan visa atau izin kunjungan.
- b. Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif.
- c. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke kantor imigrasi setempat.
- d. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.

³⁵ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*, hal 105

- e. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu.
- f. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.³⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi definisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³⁷

Hakim sebagai aplikator harus memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.³⁸

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

³⁶ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*, hal 106

³⁷ AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta 2014, Yogyakarta, Hal, 148

³⁸ *Ibid*, Hal, 151

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.³⁹

a. Pertimbangan Non-Yuridis Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

3) Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

³⁹ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam www.damang.co.id

4) Agama Terdakwa Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁰

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

⁴⁰ Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 2006, Hal, 24

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, penanggungjawab alat angkut yang masuk keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan bagaimanakah Dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian Sanksi bagi pelaku tindak pidana yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, penanggungjawab alat angkut yang masuk keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah “metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada”. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

- a) Metode Pendekatan Kasus dengan cara Menganalisis putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN.Dum.

- b) Melalui Metode Pendekatan Perundang-undangan yang berkaitan dalam kasus tersebut. Yaitu Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

D.Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen - dokumen yang resmi,buku – buku, hasil – hasil penelitian dan data primer , terdiri dari :

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum positif seperti peraturan perundang-undangan yang disusun secara berurut dan sistematis.Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN.Dum.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi kejelasan dari bahan hukum primer atau seluruh informasi yang belum pernah diformalkan melalui proses positivasi yang formal sebagai hukum, misalnya buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel ilmu hukum, doktrin-doktrin, internet, dan bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Data Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Inggris.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif biasa pula disebut penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis untuk pengumpulan data yang dibutuhkan, serta hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan mengidentifikasi literatur peraturan perundang-undangan dan menganalisis putusan pengadilan.

Data yang diolah dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data kedalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran.